

**SOP PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI (AKAP) DI TERMINAL TIPE A
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS I JAWA TENGAH**

 SOP BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS I JAWA TENGAH	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td>:</td><td>SOP-BPTJATENG 83 TAHUN 2025</td></tr> <tr> <td>Tgl. Ditetapkan</td><td>:</td><td>26 November 2025</td></tr> <tr> <td>Tgl. Revisi</td><td>:</td><td></td></tr> <tr> <td>Tgl. Diberlakukan</td><td>:</td><td>26 November 2025</td></tr> <tr> <td>Ditetapkan Oleh</td><td>:</td><td>Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah</td></tr> </table> <div style="text-align: right; margin-top: -20px;">  Lilik Handoyo Pembinaan Muda Muda (IV/c) NIP. 19800916 199803 1 001 </div>	Nomor SOP	:	SOP-BPTJATENG 83 TAHUN 2025	Tgl. Ditetapkan	:	26 November 2025	Tgl. Revisi	:		Tgl. Diberlakukan	:	26 November 2025	Ditetapkan Oleh	:	Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah
Nomor SOP	:	SOP-BPTJATENG 83 TAHUN 2025														
Tgl. Ditetapkan	:	26 November 2025														
Tgl. Revisi	:															
Tgl. Diberlakukan	:	26 November 2025														
Ditetapkan Oleh	:	Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah														

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI (AKAP) DI TERMINAL TIPE A

Dasar Hukum :	Cara Mengatasi :
1 Undang - Undang Nomor UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2018 tentang Layanan Perizinan Secara Online Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan 6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas PM No. 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kelola Balai Pengelola Transportasi Darat 8 Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.2574/AJ.403/DRJD/2017 Tentang Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1 Menyiapkan rencana kerja operasional terminal meliputi pembagian petugas operasional, petugas admisitrasи dan jadwal yang teratur 2 Melaksanakan operasional pelayanan terminal tipe a sesuai dengan prosedur dan petugas yang ditetapkan oleh pengawas satuan pelayanan
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :
Peringatan :	1 PC/Komputer 2 Printer 3 ATK 4 Formulir Rampcheck 5 Stiker Rampcheck
1 Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka pelayanan kurang optimal	



PROSES KEBERANGKATAN BUS AKAP DI TERMINAL ASAL KEBERANGKATAN DALAM PROSES PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG ORANG ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI (AKAP)

NO	KEGIATAN	MUTU BAKU									KET	
		PETUGAS PENGATUR LALU LINTAS	PETUGAS PENCATAT KEDATANGAN DAN FAKTOR MUAT	KOMANDAN REGU / KOORDINATOR LALU LINTAS	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	PETUGAS PO	AWAK BUS	PENUMPANG	PETUGAS ADMINISTRASI DAN INFORMASI	PENGAWAS SATUAN PELAYANAN	PETUGAS PENCATAT KEBERANGKATAN DAN FAKTOR MUAT	
	Lanjutan											
8	Komandan regu memberikan persetujuan pemberangkatan bus dan menyampaikan rekap laporan setiap pergantian shift kepada wasatpel				↓	Laporan Setiap Pergantian Shift				Laporan Hasil Pemeriksaan Masing Masing Bagian	5 Menit	Hasil Rampcheck Yang Telah di
9	Menerima persetujuan keberangkatan dan melakukan persiapan boarding penumpang						↓			Time Table Keberangkatan	2 Menit	
10	Petugas informasi mengumumkan informasi kesiapan armada bus melalui pengeras suara							↓		Time Table Keberangkatan	3 Menit	Infomasi
11	Penumpang diperkenankan menaiki bus sesuai jadwal yang telah ditentukan							↓		Tiket/Boarding Pass	10 Menit	
12	Petugas pencatatan melakukan pengecekan ulang terhadap jumlah penumpang sesuai dengan bangku yang tersedia								↓	Daftar Penumpang dan Form Pencatatan	2 Menit	Laporan
13	Merima hasil laporan pengecekan jumlah penumpang dan melaporkan ke wasatpel			YA	↓	TIDAK SESUAI				Hasil Laporan Pemeriksaan Manifes	3 Menit	
14	Dalam hal hasil pengecekan ulang tidak sesuai dengan jumlah penumpang yang disampaikan sebelumnya, maka bus tidak dapat diberangkatan							↓	PERBAIKAN	Hasil Laporan Pemeriksaan Manifes dan Draft Penundaan Pejalanan	5 Menit	Surat Penundaan
15	Setelah hasil pemeriksaan jumlah sesuai, petugas pencatatan faktor muat dan keberangkatan menginput pada aplikasi terminal online sistem (TOS)								↓	Catatan Factor Muat	2 Menit	Laporan keberangkatan tercatat pada aplikasi TOS
16	Petugas lalu lintas mengarahkan bus untuk keluar dari jalur keberangkatan	↓								Kelengkapan Pakaian Dinas Lapangan, Peluit, dan Lampu Stik	5 Menit	
17	Bus meninggalkan terminal						↓					